



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR **65** TAHUN 2025

TENTANG

TATA USAHA PEMANFAATAN DAN
PEREDARAN JENIS KAYU SONOKELING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 383 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) Di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Tata Usaha Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Usaha Pemanfaatan Dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu Yang Tercantum Dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 817);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA USAHA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN JENIS KAYU SONOKELING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) adalah jenis kayu keras yang terkenal karena seratinya yang indah dan corak warnanya yang khas, dengan bagian teras berwarna cokelat kehitaman dan gubal berwarna putih keabu-abuan.
2. Pohon Induk Sonokeling adalah pohon yang berkualitas baik memiliki batang lurus dengan tinggi kisaran 20-40 meter dan diameter 40-80 centimeter yang dipersiapkan sebagai penghasil benih.
3. Benih Sonokeling adalah bagian tanaman Sonokeling yang digunakan untuk perbanyakan atau perkembangbiakan baik berupa biji maupun bagian tanaman lainnya.
4. Bibit Sonokeling adalah anakan Sonokeling yang memenuhi spesifikasi teknis.
5. Inventarisasi Sonokeling adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sebaran maupun potensi Sonokeling pada hutan hak/milik dan/atau area penggunaan lain (APL).
6. Pengelolaan Sonokeling adalah suatu proses mengatur pembudidayaan, eksploitasi, perlindungan dan pelestarian Sonokeling sehingga kemanfaatan ekologis dan ekonomis dapat berkelanjutan.
7. Pembudidayaan adalah tindakan silvikultur yang meliputi siklus seleksi benih/bibit, pembibitan, persemaian, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan serta penebangan/pemanenan.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan tanaman Sonokeling dari berbagai gangguan hama dan penyakit, serta akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab seperti kebakaran, penggembalaan dan bentuk kerusakan lainnya.
9. Pelestarian adalah upaya mempertahankan kelanjutan hidup Sonokeling sebagai bagian dari komponen keanekaragaman hayati, tanaman khas daerah, dan komoditas unggulan daerah.

10. Pemanenan adalah kegiatan memotong pohon maupun akarnya menggunakan alat mekanis dan/atau non-mekanis dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
11. Pemungutan kayu Sonokeling adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan/atau mengusahakan hasil pemanenan tanaman Sonokeling dengan batas waktu, luas dan/atau volume tertentu.
12. Perniagaan Sonokeling adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan meningkatkan nilai dan kegunaan dari jenis Sonokeling melalui suatu mekanisme pemasaran yang tepat.
13. Eksploitasi adalah suatu proses kegiatan mulai dari inventarisasi, penebangan, pembersihan, pengangkutan, penimbunan serta seleksi kualitas dan penjualan.
14. Ketelusuran adalah hasil eksploitasi Sonokeling yang jelas dan tegas asal usul lokasi hutan hak dan kepemilikannya.
15. Legalitas adalah tata usaha pemanfaatan dan peredaran jenis kayu Sonokeling yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.
16. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPT-KB adalah Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Kuota peredaran kayu Sonokeling adalah jumlah batang dan/atau volume kayu Sonokeling yang berasal dari hutan hak/milik dan/atau APL yang diperbolehkan untuk diedarkan di dalam negeri oleh mitra usaha setelah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
19. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
20. Kawasan Hutan adalah Wilayah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
22. Hutan Produksi adalah Kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

24. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
25. Hasil Hutan Kayu adalah benda hayati berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang tumbuh alami dan/atau hasil budi daya.
26. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan negara yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
27. Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak.
28. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB adalah tempat untuk menampung Kayu Bulat, milik Perusahaan yang bergerak dalam bidang Kehutanan atau perkayuan.
29. Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang selanjutnya disingkat SVLK adalah sebuah sistem jaminan yang dikembangkan di Indonesia untuk memastikan bahwa semua produk hasil hutan yang beredar dan diperdagangkan berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan atau lestari.
30. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
32. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
33. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
34. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
37. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
38. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
39. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

40. Kesatuan ...

40. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
41. Kepala UPTD KPH adalah Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
42. Pejabat berwenang adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau pejabat yang ditunjuk.
43. Mitra Usaha adalah perorangan dan/atau dunia usaha yang berbadan hukum dan telah terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan hukum dalam tata usaha pemanfaatan dan peredaran jenis kayu Sonokeling yang memenuhi kriteria ketelusuran, legalitas dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. mempertahankan dan mengembangkan jenis kayu Sonokeling dengan potensi dan sebaran yang lebih luas di setiap wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - b. mendorong berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah kayu Sonokeling di daerah bagi pendapatan ekonomi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah;
 - b. mencegah terjadinya penebangan pohon tidak sah (*illegal logging*) dan/atau jual beli tidak sah (*illegal trading*) kayu Sonokeling; dan
 - c. menjamin kelestarian potensi dan produksi kayu Sonokeling di daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengaturan tata usaha;
- b. perlindungan dan pelestarian;
- c. kepemilikan jenis kayu sonokeling;
- d. pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat;
- e. partisipasi Masyarakat;

f. sistem ...

- f. sistem informasi dan ketelusuran digital;
- g. pembiayaan dan insentif;
- h. kemitraan;
- i. larangan;
- j. sanksi Administratif; dan
- l. koordinasi dan pengawasan.

BAB II
PENGATURAN TATA USAHA
Bagian Kesatu
Inventarisasi
Pasal 4

- (1) Kegiatan inventarisasi jenis Sonokeling diarahkan dan dilakukan pada hutan hak/milik dan/atau APL di setiap desa/kelurahan dalam provinsi.
- (2) Metode inventarisasi memakai *Simple Random Sampling* sebesar 5% - 10%.
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas dan/atau UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau pihak berkepentingan, untuk mendapat data potensi dan sebaran Sonokeling yang ada di daerah.
- (4) Pihak berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama menyelenggarakan kegiatan inventarisasi wajib didampingi oleh Dinas dan/atau UPTD KPH.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Data potensi dan sebaran jenis Sonokeling hasil inventarisasi akan menjadi acuan dalam pemanfaatan dan kuota peredarannya.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pemanfaatan Jenis Kayu Sonokeling
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan jenis kayu Sonokeling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan pada wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis Kayu Sonokeling yang dapat ditebang memiliki diameter batang setinggi dada 30 (tiga puluh) centimeter (cm) ke atas.
- (3) Pemilik dan/atau pembeli sebelum melakukan penebangan jenis Kayu Sonokeling wajib melaporkan rencana penebangan dan hasil inventarisasi tegakan kepada UPTD KPH wilayah setempat untuk dilakukan pengecekan lokasi.
- (4) Disamping pengecekan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan penandaan terhadap pohon Sonokeling yang akan ditebang.
- (5) Format Laporan Rencana Penebangan Kayu Sonokeling dan Hasil Inventarisasi Tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pengecekan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk memastikan bahwa posisi lokasi berada di luar kawasan hutan negara.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan memberi tanda silang (x) pada pohon Sonokeling yang akan ditebang dengan menggunakan cat warna/mengupas tanda silang kulit/memberikan barcode pada pohon Sonokeling dimaksud yang dilakukan oleh petugas pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Hasil penebangan jenis kayu Sonokeling oleh pemilik dan/atau pembeli, dicatat jumlah pohon, jumlah potongan batang dan jumlah volume dalam satuan meter kubik (m³).
- (2) Format Laporan Hasil Penebangan Kayu Sonokeling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Peredaran Kayu Sonokeling
Pasal 9

- (1) Pemilik dan/atau pembeli jenis kayu Sonokeling hasil tebangan yang akan melakukan pengiriman antar pulau, antar daerah, dan antar provinsi wajib melengkapi dokumen pengangkutan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SAKR;
 - b. Kuota Angkutan kayu Sonokeling yang sudah ditebang; dan
 - b. Bukti kepemilikan atas tanah/lahan dimana jenis kayu Sonokeling ditebang.

Pasal 10

- (1) SAKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a digunakan untuk menyertai kayu Sonokeling dari lokasi asal sampai ke tujuan akhir.
- (2) Format SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Kuota Angkutan kayu Sonokeling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Dinas dalam menerbitkan Data Risalah kayu Sonokeling dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi jenis Sonokeling yang ada pada setiap wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur dalam memberikan persetujuan penerbitan Kuota Angkutan kayu Sonokeling yang diajukan oleh Dinas dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

- (1) Bukti kepemilikan atas tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah dokumen/surat kepemilikan atas tanah yang diakui oleh institusi/kantor pertanahan wilayah setempat.

(2) Dokumen ...

- (2) Dokumen kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : sertifikat/Letter C/Girik (GS)/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari pihak Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

Penerbitan Kuota Angkutan kayu Sonokeling oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada pemilik TPT-KB atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang terdaftar dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemilik TPT-KB atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud Pasal 13 mengajukan pendaftaran ke Dinas untuk penetapan.
- (2) Permohonan pengajuan Penetapan TPT-KB atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ke Dinas dilengkapi fotokopi dokumen:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan lokasi pengusulan TPT-KB; dan
 - e. Surat Pernyataan Keterangan Asal Usul Hasil Hutan.
- (3) Format Permohonan Pengajuan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pemilik TPT-KB atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah terdaftar di Dinas dapat mengajukan permohonan penerbitan Kuota Angkutan kayu Sonokeling, dengan melengkapi laporan hasil inventarisasi potensi jenis kayu Sonokeling dan bukti kepemilikan atas tanah dimana jenis kayu Sonokeling tersebut tumbuh di wilayah Kabupaten/Kota
- (2) Format Permohonan Penerbitan Kuota Angkutan Kayu Sonokeling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pemilik TPT-KB atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu harus mempunyai tenaga teknis yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus dan memiliki kartu tenaga teknis dari Lembaga Sertifikasi Kehutanan/sejenisnya.
- (2) Bagi pemilik TPT-KB atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang belum mempunyai tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara dapat meminjam tenaga teknis dari Pemilik TPT-KB atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atau dari KPH yang telah mempunyai tenaga teknis.
- (3) Tugas dan fungsi tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Permohonan Peminjaman Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Pemilik TPT-KB atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dan pemilik kayu Sonokeling mempunyai tanggung jawab bersama atas perlindungan pertumbuhan jenis kayu Sonokeling.
- (2) Perlindungan terhadap pertumbuhan jenis kayu Sonokeling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga dan merawat jenis kayu Sonokeling pada tingkat semai, tiang dan pohon dengan diameter kurang dari 30 centimeter yang tumbuh pada tanah/lahan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Perlindungan terhadap pertumbuhan jenis kayu Sonokeling oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau UPTD KPH, juga dapat dilakukan dengan menunjuk/menetapkan jenis kayu Sonokeling sebagai pohon induk serta melakukan patroli pengamanan hutan.
- (4) Penunjukkan/penetapan jenis kayu Sonokeling sebagai pohon induk dimaksudkan untuk menjadi sumber benih pengembangan budidaya pohon Sonokeling.
- (5) Pemilik dan/atau pembeli jenis kayu Sonokeling dalam melakukan penebangan agar menghindari atau meminimalisir terjadinya kerusakan terhadap pohon Sonokeling yang masih kecil atau belum waktunya ditebang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pelestarian

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Pemilik TPT-KB atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dan pemilik jenis kayu Sonokeling mempunyai tanggung jawab bersama untuk melakukan pelestarian pertumbuhan jenis kayu Sonokeling
- (2) Pemberian penerbitan kuota angkutan kayu Sonokeling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dilakukan dengan tujuan menjaga kelestarian jenis kayu Sonokeling agar tidak terjadi kepunahan.
- (3) Pemerintah Daerah juga mendorong program penghijauan jenis Sonokeling dengan sasaran utama pada lahan milik/hak atau APL.
- (4) Pemilik dan/atau pembeli dan/atau Pemilik TPT-KB atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib melakukan budidaya jenis Sonokeling pada lahan milik/hak atau APL sebagai unit area usahanya.
- (5) Pemilik dan/atau pembeli dan/atau Pemilik TPT-KB atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib melakukan budidaya jenis Sonokeling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta fasilitasi pendampingan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEPEMILIKAN JENIS KAYU SONOKELING

Pasal 19

- (1) Jenis kayu Sonokeling yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah milik perorangan/masyarakat adat dan/atau badan hukum lainnya menjadi milik dan dikuasai oleh perorangan/masyarakat adat dan/atau badan hukum lainnya.
- (2) Jenis kayu Sonokeling yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah kawasan hutan negara menjadi milik negara.
- (3) Jenis kayu Sonokeling yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah milik Pemerintah Provinsi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis kayu Sonokeling yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah milik pemerintah Kabupaten/Kota menjadi milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

(5) Jenis ...

- (5) Jenis kayu Sonokeling yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah negara, tanah milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat izin usaha pemanfaatan Jenis kayu Sonokeling oleh perorangan, atau masyarakat adat atau badan usaha maka kepemilikannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jenis perizinan yang diberikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jenis kayu Sonokeling.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang melalui pemberian pedoman teknis, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, penyediaan informasi pasar, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha dan perseorangan secara partisipatif melalui pemberian bantuan modal, penyediaan sarana dan prasarana serta insentif bagi masyarakat pemilik pohon induk Sonokeling yang terklasifikasi sebagai pohon induk yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan jenis Sonokeling.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menyampaikan saran dan/atau laporan;
 - b. menyampaikan informasi potensi dan sebaran jenis Sonokeling;
 - c. melindungi dan melestarikan potensi jenis Sonokeling;
 - d. mengembangkan potensi jenis Sonokeling;
 - e. mematuhi pengaturan tata usaha jenis Sonokeling; dan/atau
 - f. melakukan pengendalian dan pengamanan pertumbuhan potensi jenis Sonokeling.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta mendukung keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan jenis Sonokeling yang sedang dan/atau akan berlangsung.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pemilik dan/atau badan usaha/perseorangan yang akan melakukan pengelolaan jenis Sonokeling.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat membentuk asosiasi pedagang kayu Sonokeling sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan sekaligus melindungi petani pemilik jenis kayu Sonokeling dalam tata usaha hasil hutan kayu Sonokeling.
- (2) Pembentukan asosiasi pedagang kayu Sonokeling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI DAN KETELUSURAN DIGITAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan SVLK berbasis daring.
- (2) SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencatat seluruh data inventarisasi, penebangan, peredaran, dan kuota kayu Sonokeling di wilayah provinsi.
- (3) Pemilik TPT-KB, pemegang izin industri primer hasil hutan, dan pihak lain yang terkait wajib mendaftarkan kegiatan dan transaksi kayu Sonokeling melalui sistem tersebut.
- (4) Data pada SVLK menjadi dasar verifikasi legalitas dan ketelusuran kayu Sonokeling di Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN INSENTIF
Pasal 26

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi, perlindungan, pelestarian, serta pengawasan peredaran kayu Sonokeling bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan penanaman kembali jenis kayu Sonokeling minimal dengan rasio 1:3 (satu ditebang tiga ditanam).
- (3) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kemudahan perizinan, fasilitasi promosi, dan/atau bantuan sarana produksi.

BAB IX
KEMITRAAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terjalinnya kemitraan antara Dinas, UPT Kementerian Kehutanan, koperasi, asosiasi masyarakat pemilik kayu Sonokeling, dan pelaku usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama penelitian, pengembangan bibit, pengolahan hasil, dan pemasaran kayu Sonokeling.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menjual, membawa dan/atau mengangkut kayu Sonokeling ke luar pulau dan/atau keluar daerah tanpa memiliki atau tanpa dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menebang, membeli, menampung, mengangkut dan mengolah jenis kayu Sonokeling yang diperoleh dari hasil *Illegal Logging* atau tanpa memiliki dokumen kepemilikan yang benar dan sah.

BAB XI ...

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. denda sebesar dua kali besar nilai konversi harga pasar jenis kayu Sonokeling;
 - b. pencabutan izin atau persetujuan sejenisnya; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan usaha

BAB XII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Sonokeling yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan unsur DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Tim bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tata usaha pemanfaatan dan peredaran jenis kayu Sonokeling di seluruh wilayah provinsi;
 - b. melakukan verifikasi lapangan terhadap dokumen dan asal-usul kayu Sonokeling; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Semua izin, kuota, dan registrasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan baru atau perpanjangan izin setelah tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *20 November* 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal *20 November* 2025


PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 065

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 November 2025
TENTANG TATA USAHA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN JENIS KAYU
SONOKELING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT LAPORAN RENCANA PENEBAANGAN KAYU SONOKELING :

LAPORAN RENCANA PENEBAANGAN KAYU SONOKELING

- 1. Nama Pemilik/Pengguna Lahan :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Penebangan (Desa/Kecamatan/Kabupaten) :
.....
.....
- 4. Luas Lahan : Ha
- 5. Jumlah Pohon yang Akan Ditebang : pohon
- 6. Volume Perkiraan : m³
- 7. Tanggal Rencana Penebangan :
- 8. Keterangan Tambahan :
.....
.....
.....
.....
.....

(nama) (Tempat)...., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,
Kepala Desa

Pemilik Lahan,

(nama)

(nama)

LAPORAN HASIL INVENTARISASI TEGAKAN

A. Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

I. Data Umum

- 1. Nama Pemilik/Pengguna Lahan :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Penebangan (Desa/Kecamatan/Kabupaten) :
- 4. Luas Lahan : Ha

II. Pelaksanaan ITSP

- 1. Koordinat Geografis :
- 2. Waktu Pelaksanaan : s.d.
- 3. Nama Tenaga Profesional bidang Kehutanan yang ditunjuk :
 - a. ...
 - b. ...
 - c.Dst.
- 4. Jumlah Regu ITSP : ... Regu/ ... Orang
- 5. Hasil ITSP

TALLY SHEET

HASIL INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENBANGAN KAYU SONOKELING
TAHUN

No.	No. Pohon	ID Barcode	Diameter (cm)	Tinggi (m)	Volume (m³)	Kondisi Pohon	Status Pohon	KET.
1.								
2.								
Jumlah								

(Lokasi), Tanggal
Tenaga Teknis bidang Kehutanan.
.....
No. Reg.

Keterangan :
Kondisi Pohon : Baik/Cacat
Status Pohon : tebang/inti/induk/lindung

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 November 2025
TENTANG TATA USAHA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN JENIS KAYU
SONOKELING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT LAPORAN HASIL PENEBAANGAN KAYU SONOKELING :

LAPORAN HASIL PENEBAANGAN KAYU SONOKELING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Lahan :
Alamat :
dan :
Nama :
Jabatan : Tenaga Teknis Profesional Kehutanan pada
UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota
Alamat :

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa :

- 1. Data dan informasi dalam laporan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(Tempat)...., (tanggal, bulan, tahun)

Tenaga Teknis Profesional,
Tanda tangan + meterai 10.000
(nama)


Pemilik Lahan,
Tanda tangan + meterai 10.000
(nama)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 November 2025
TENTANG TATA USAHA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN JENIS KAYU
SONOKELING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT :

SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT
Nomor :

Desa	:	Kabupaten/Kota	:
Kecamatan	:	Provinsi	:
ASAL KAYU			TUJUAN PENGANGKUTAN		
Bukti	:	Penerima	:
Kepemilikan*)	:	Alamat Penerima	:
No. Bukti	:			
Kepemilikan	:			
Nama Pengirim	:	MASA BERLAKU		
NIK Pengirim	:	Selama	:(.....) Hari
Alamat Pengirim	:	Dari Tanggal	:
Tempat Muat			Sampai Tanggal	:
Jenis dan Identitas alat angkut					

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah (Batang/Keping/Ikat)	Volume (m³)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Catatan :

*) diisi bukti pemilikan/penguasaan sesuai ketentuan Kementerian ATR/BPN

**) untuk pengangkutan lanjutan diisi nomor dan tanggal SAKR sebelumnya

.....,


Penerbit SAKR,

.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 November 2025
TENTANG TATA USAHA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN JENIS KAYU
SONOKELING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENETAPAN TEMPAT PENAMPUNGAN
TERDAFTAR KAYU BULAT (TPT-KB) :

KOP PERUSAHAAN

PERMOHONAN PENGAJUAN PENETAPAN TEMPAT
PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT (TPT-KB)

Kota/Kabtanggal,.....20....

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala Dinas
	:	
Perihal	: Permohonan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat	di-

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai
Tempat Penetapan Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) pada
Perusahaan/Perorangan :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Perusahaan :

Sebagai bahan kelengkapan permohonan terlampir kami sampaikan :

- 1. Foto Copy KTP Pemilik yang masih berlaku;
- 2. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4. Foto Copy Bukti kepemilikan/penguasaan lahan (sertifikat/ sewa/ Kontrak);
- 5. Usulan calon penampungan kayu;
- 6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannnya (bagi PT/Koperasi/
CV/Firma);
- 7. Surat Kuasa bermaterai cukup dan Foto copy KTP yang masih berlaku apabila
dikuasakan dalam pengurusannya;
- 8. Surat Pernyataan bahwa Hasil Hutan Kayu Berasal dari Hutan Hak;
- 9. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 3 lembar.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan
terima kasih

.....,
tanggal,.....20...
Pimpinan, Perusahaan/Perseorangan

.....

USULAN CALON LOKASI PENAMPUNGAN KAYU

A. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- 1. Penanggungjawab :
 - a. Nama Direktur/Pemilik :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 2. Data Pokok :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Akta Pendirian Perusahaan (bagi PT/Koperasi/CV/Firma)
 - a. Nama Notaris :-
 - b. Nomor Akta :-
 - c. Tanggal Akta :-
 - d. Nomor Pengesahan Akta :-
(dari Kemenkumham atau instansi yang berwenang)
- 4. Tujuan Penampungan :

B. RENCANA LOKASI PENAMPUNGAN

- 1. Lokasi Penampungan (diisi tanda ☒ yang sesuai):
 - ☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)
 - ☐ Di dalam Kawasan Industri / Kawasan Berikat
 - ☐ Di luar Kawasan Industri / Kawasan Berikat
 - ☐ Komplek Industri
 - ☐ Dalam areal IUPHHK / IUPHHBK
 - ☐ Daerah lainnya
- 2. Luas Lahan :
- 3. Kapasitas Penampungan :
- 4. Kepemilikan/Penguasaan Lahan :
- 5. Lokasi Penampungan :
- 6. Jenis Komoditi Hasil Hutan Kayu :

Demikian Usulan Calon Lokasi Penampungan kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2025
Direktur

(Materai Rp10.000)

(.....)

SURAT KETERANGAN LOKASI PENGUSULAN
TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT (TPT-KB)
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Saya mengetahui/menyetujui rencana pembangunan Tempat Penampungan Hasil Hutan Kayu pada Perusahaan/perorangan..... berkedudukan diDesa/Lurah KecamatanKabupaten
2. Rencana Bangunan dan Tempat Penampungan Hasil Hutan Kayu berada pada koordinat
(X:Y:)
3. Penanggungjawab pada Tempat Penampungan Hasil Hutan Kayu ini adalah sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Perseroan (PO) dengan nomor NIB: yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal,..... 20.....
Kepala Desa

.....

SURAT PERNYATAAN KETERANGAN ASAL USUL HASIL HUTAN
NOMOR:.....

Pada hari ini.....tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa hasil hutan kayu yang di tampung di tempat pengumpul kayu rakyat terdaftar benar-benar berasal dari kayu rakyat dari Wilayah Kabupaten/Kota dan dari Provinsi Nusa, apabila dikemudian hari terbukti terdapat kayu dari dalam kawasan hutan, maka kami bersedia ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan asal usul kayu ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Perusahaan/Perseorangan

Materai 10000

.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG TATA USAHA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN JENIS KAYU
SONOKELING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN KUOTA ANGKUTAN
KAYU SONOKELING :


NOTA ANGKUTAN
Nomor :

Provinsi :		Masa Berlaku :(.....) hari			
Kabupaten/Kota :		Dari Tanggal : s/d			
PENGIRIM		PENGANGKUTAN			
Nama		Alamat Lokasi Muat			
Alamat dan Nomor Telepon		Jenis Alat Angkut			
PENERIMA		TUJUAN PENGANGKUTAN			
Nama		Alamat Lokasi Bongkar			
Alamat dan Nomor Telepon					
REKAPITULASI HASIL HUTAN YANG DIANGKUT					
NO	JENIS	JUMLAH Batang/pcs/bdl/kg	VOLUME		Keterangan
			Stapel Meter (SM)	Meter Kubik (m³)/Ton	
JUMLAH	Dengan Angka				
	Dengan Huruf				
Penerbitan Dokumen			Penerimaan Dokumen		
Nama Penerbit/Pemilik Kayu		:	Nama Penerima		:
Tanggal Penerbitan		:	Tanggal Penerimaan		:
Paraf Penerbit		:	Paraf Penerima		:

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 65 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 November 2025

TENTANG TATA USAHA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN JENIS KAYU
SONOKELING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT PINJAM PAKAI TENAGA TEKNIS (GANIS) :

KOP SURAT

.....(Tanggal, bulan, tahun).....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pinjam Pakai
Tenaga Teknis (GANIS)

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Prov. NTT
di -

Kupang

Sehubungan dengan usaha kami yang bergerak di bidang kehutanan berupa Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB), maka sesuai aturan yang berlaku bahwa(nama TPT-KB).... Diharuskan memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL, namun sampai dengan saat ini kami belum memiliki GANIS dimaksud dikarenakan pembiayaan untuk uji kompetensi GANIS tersebut. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan penertiban penatausahaan hasil hutan kayu pada perusahaan, maka mohon bantuan Bapak untuk dapat memfasilitasi kami dalam memenuhi ketersediaan GANIS tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Direktur/Perseorangan)

Tembusan :

1. Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 196609181986021001